

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Andik Prasetyo

Polres Tulungagung

Email: mizanjurnalilmuhukum@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) untuk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana; 2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perilaku menyimpang dari anak dalam pergaulan dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) timbul karena adanya konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor intern. 2) Masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, apabila anak melakukan tindak pidana maka perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan secara maksimal, adil dan tidak diskriminasi untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukandemi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹

Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda, selain anak berperan sangat strategis sebagai penentu kesuksesan suatu bangsa, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan

hukum dalam sistem peradilan. Anak bagi bangsa Indonesia adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini selain sudah menjadi tekad para pendahulu kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 juga didasari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, dan sebenarnya tindak pidana tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti halnya pencurian, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat-obat terlarang, mengedarkan obat terlarang, dan sebagainya. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang

¹ Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008, hlm. 239

dilakukan oleh anak dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang - undangan khususnya undang-undang perlindungan kepentingan anak, baik dalam bentuk formil maupun materiil. Upaya ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, dan memadai ditengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Di Indonesia peraturan yang mengatur masalah anak perlu untuk terus ditingkatkan khususnya mengenai peraturan perundang – undangan Peradilan anak, dimana hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang anak tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiil semata, melainkan juga mengatur tentang hukum pidana formil.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 secara umum tetap masih diberlakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana anak sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang secara khusus. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- undang ini menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam lingkup Peradilan Umum, penjelasan dalam pasal- pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mengenai ancaman dan perlakuan yang diatur dalam Undang- undang guna mengayomi dan melindungi bagi anak pelaku tindak pidana, hal yang demikian itu dikarenakan bahwa memberikan pertimbangan terhadap masa depan anak itu masih jauh dan lebih panjang. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya, juga bagi nusa, bangsa dan negara, dikarenakan mungkin tindak pidana yang dilakukan anak bukan semata-mata perbuatan sadar namun karena faktor pengaruh lingkungan atau faktor emosional. Dikarenakan peradilan masuk dalam lingkungan Pengadilan Umum, maka apabila terjadi perkara yang terdakwanya anak maka dapat ditunjuk Hakim khusus untuk

menangani dan mengadili anak pelaku tindak pidana.

Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai kultural kita.²

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.³

Dalam tatanan realita bahwa banyak di temukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, ada anak jalanan, anak-anak yang dilacurkan (prostituted children), bahkan ada yang dijadikan anak sebagai korban tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan yang jahat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, padahal berdasarkan butir-butir konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang paling utama adalah anak harus memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi, anak harus mendapat perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak harus mendapat perlindungan dari gangguan obat terlarang dan masih banyak lagi perlindungan yang diberikan oleh konvensi PBB tersebut terhadap hak - hak anak.

Masalah kejahatan pada umumnya merupakan kegiatan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial lainnya, sehingga masyarakat mencelanya. Telah disampaikan oleh *Bonger*,

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 187.

³ Ridwan Mansyur, *Makalah Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia*, Megamendung, Ciawi, Bogor, 27 Juni 2014, hal. 1

bahwa suatu kejahatan dapat dipidana, hanya ukuran formal untuk suatu perbuatan pidana; tetapi dalam arti yang lebih penting perbuatan tersebut termasuk golongan perbuatan yang tidak bermoral yang dirasakan sebagai perbuatan anti sosial.⁴

Konkritnya perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia diartikan dalam upaya menjalankan apa yang sudah disepakati dalam konvensi hak anak termasuk juga dalam proses hukum, perlindungan anak dapat dilakukan walaupun anak masih dalam kandungan, dalam asuhan orang tua, maupun jika anak dinyatakan melakukan tindak pidana dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan Kepolisian, berupa penahanan baik dalam penahanan Kepolisian, penahanan Kejaksaan maupun penahanan Pengadilan ataupun dalam pemeriksaan persidangan sampai dalam penanganan setelah putusan Pengadilan. Artinya jika anak dinyatakan bersalah dan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka dalam bimbingannya anak harus mendapat perhatian perlindungan baik dari segi pendidikan pelayanan dan lain sebagainya yang bernuansakan keadilan. Dalam memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan secara universal telah tertuang dalam draf tentang gagasan mengenai hak anak dimana anak harus dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi baik ras, kebangsaan, kepercayaan dan hukum. Anak harus dipelihara dengan menghargai keutuhan keluarga, dan diperlukannya sarana dan prasarana untuk berkembang secara normal, baik material maupun moral sepiritual, anak harus mendapat perlindungan dari keterlantaran, kelaparan, cacat, sakit, anak harus menikmati dan mendapat pelayanan yang baik serta mendapat asuhan yang wajar, pendidikan yang normal sehingga secara universal anak mendapat perlindungan secara utuh. Oleh karena itu penulis tertarik dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mengingat begitu pentingnya perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak anak khususnya yang melakukan tindak pidana dalam bentuk Tesis yang berkaitan

dengan hal tersebut yang berjudul :”**Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana “**

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum.

Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan. Jenis penelitian tesis ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai Perlindungan Hukum anak yang melakukan tindak pidana.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Perlindungan Hukum anak yang melakukan tindak pidana. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji, maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco, Bandung. 1992, hal. 61.

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan mengetahui latar belakang lahirnya aturan perundang-undangan. Dengan mengetahui latar belakang sejarah dibuat aturan perundang-undangan. Para penegakan hukum akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang dimaksud. Latar belakang aturan perundang-undangan yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi dalam permasalahan penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Terutama terhadap kasus-kasus yang telah diputus, sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum, serta menggunakan analisisnya sebagai bahan masukan dalam penjelasan hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang telah diputus yang bertalian dengan permasalahan baik pada tingkat *judex factie* maupun putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Selain itu, norma hukum juga tercermin dalam peraturan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut.

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan Tesis ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan Tesis ini.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian tesis ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan, terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara

disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini secara memuaskan.

C. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.

Perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan didalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai “kenakalan” didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal dalam dirinya ataupun eksternal yang melingkupi dirinya (*self & circumstances*). Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan niat.⁵

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan....., *op.cit*, hal. 18.

Romli Atmasasmita,⁶ mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah faktor intelegensia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan anak adalah faktor keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan dan faktor media massa.

Wagiati Soetodjo membagi kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak adalah :

- a. Kejahatan ketertiban;
- b. Kejahatan susila;
- c. Kejahatan pembunuhan;
- d. Kejahatan penganiayaan;
- e. Kejahatan pemerasan;
- f. Kejahatan senjata tajam;
- g. Kejahatan kenakalan dalam keluarga;
- h. Kejahatan narkotika;
- i. Kejahatan penculikan; dan
- j. Kejahatan mata uang;⁷

Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengatakan pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik atau buruk. Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal bagi anak untuk bisa hidup lebih baik. Hal yang sebaliknya terjadi apabila pengaruh dari diri dan luar diri anak buruk maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.⁸

⁶ Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Amrico, Bandung, 1983, hal. 46

⁷ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.18

⁸ Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu: yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya factor intelegensia,usia, jenis kelamin,dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya factor rumah tangga,faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, Lihat dalam Romli Atmasasmita yang dikutip dalam Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 36

Menurut Tannebaum (Giallombardo, 1972), bahwa sebagaimana kejahatan, terjadinya kenakalan anak (*juvenile delinquency*) itu karena adanya konflik antara suatu kelompok (*group*) dengan masyarakat (*community*) yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak atau *delinkuensi* anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya (*peers group*) dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan anak.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak ;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan ;
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) ;
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-

obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya) ;

- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan ;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata ;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan ;¹⁰

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹¹

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kenakalan anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak, dapat dibagi sebagai berikut :

⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155

¹⁰ *Ibid*, hal. 156

¹¹ *ibid*, hal. 6

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan pelakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹²

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam UU SPPA adalah adanya proses diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak dengan

menggunakan metode keadilan restoratif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan korban tetapi melibatkan semua pihak yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.

Dalam konsideran UU SPPA disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ;

Dalam pembahasan tesis ini mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, didasarkan pada UU SPPA, dimana penulis akan membedakannya kedalam 3 (tiga) bentuk / tahapan yaitu sebelum atau diluar proses persidangan, selama dalam proses persidangan dan selama menjalani pidana, sebagai berikut:

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak dalam UU SPPA adalah “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa disatu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya untuk bersikap terhadap putusan tersebut apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila dikaji dari visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “*mahkota*” dan “*puncak*” *pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiel, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual*

¹²....*Ibid*, hal.3

*dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan.*¹³

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan (memutus) perkara dipengadilan. Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek toritis dan praktik putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 61, pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak serta identitas anak tetap harus dirahasiakan oleh media massa. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan dan paling lama 5 (lima) hari untuk memberikan salinan putusan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

Dalam hal anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dilakukan pembinaan hingga anak berumur 18 (delapan belas)

tahun. Apabila anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pemidanaan berupa pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana penjara, anak berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan kembali.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pemidaan adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perlindungan hukum bagi anak kenyataannya belum dapat dilakukan secara maksimal karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak seperti Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, belum ada terutama didaerah-daerah. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

¹³ Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan....*op.cit.*, hlm.274

¹⁴ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.131

Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penegakan dan pemenuhan hak-hak anak menurut penulis harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan dalam penanganan perkara anak baik diluar atau sebelum pemeriksaan dipersidangan, selama dalam persidangan serta selama anak menjalani pembinaan di LPKA, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

D. KESIMPULAN

1. Perilaku menyimpang dari anak dalam pergaulan dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) timbul karena adanya konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor intern seperti lingkungan keluarga, intelegensia serta faktor ekstern seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa, dan dengan mengetahui faktor atau motivasi kenakalan anak diatas dapat dijadikan pertimbangan untuk menanggulangi kejahatan / tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga motivasi anak dapat dipahami secara tepat untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai moral berupa pendidikan agama sesuai dengan tingkat usia anak. Pendidikan agama ini sangat penting untuk membentuk pribadi dan perilaku anak yang akan diaplikasikan dalam pergaulannya. Selain itu, nilai etika dan kesopanan serta perhatian keluarga juga penting untuk membentengi anak dari perilaku menyimpang yang akan berdampak pada kelangsungan hidup sang anak selanjutnya.
2. Masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, apabila anak melakukan tindak pidana maka

perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan secara maksimal, adil dan tidak diskriminasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan anak adalah suatu upaya mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak diberikan 3 (tiga) tahap yaitu tahap sebelum atau diluar proses persidangan yang dilakukan dalam bentuk upaya DIVERSI dengan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan ciri budaya bangsa Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum dalam tahap selama proses persidangan dan tahap selama menjalani pidana adalah berupa penegakan atau pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam UU SPPA. Penegakan atau pemenuhan hak-hak anak tersebut harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama, 2015
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
- Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008

- Ridwan Mansyur, Makalah Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia, Megamendung, Ciawi, Bogor, 27 Juni 2014
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Amrico, Bandung, 1983
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco, Bandung, 1992
- Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu: yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya factor intelegensia,usia, jenis kelamin,dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya factor rumah tangga,faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, Lihat dalam Romli Atmasasmita yang dikutip dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006